



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 108-54 / 6 / INST / 2020

## PERWUJUDAN SUMATERA UTARA BERMARTABAT MELALUI INTEGRITAS PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

Sudah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan “ Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat (visi), melalui “ Pemerintahan yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, terpercaya” (misi kedua), maka berkenaan dengan pelaksanaan tugas “ Penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara “ baik dalam rangka tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah pada masa pandemi COVID-19, dengan ini diinstruksikan:

- Kepada :
1. Para Kepala OPD yang ditugaskan dalam Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara
  2. Para Kepala OPD yang melaksanakan tugas terkait Penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara
  3. Para Administrator, Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang melaksanakan tugas terkait dengan Penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara
  4. Para Tenaga Non PNS yang ditugaskan terkait dengan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara

Untuk

1. Menjaga integritas terpercaya dalam menjalankan tugas dengan jujur, benar, berani, tulus dan ikhlas.
2. Menjalankan tugas selama pandemic COVID-19 sebagai panggilan, kepedulian dan tanggung jawab kemanusiaan yang mengutamakan keselamatan masyarakat.
3. Saling mengingatkan untuk bekerja, berbuat dan berkarya terbaik untuk Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat serta terhindarkan dari permasalahan hukum.
4. Menghindarkan dan mencegah:
  - a. Suap-menyuap;
  - b. Gratifikasi;

- e. Persekongkolan;
  - f. Benturan kepentingan/ afiliasi kepentingan;
  - g. Mark up harga;
  - h. Fiktif dalam pengadaan barang/ jasa;
  - i. Meansrea/ niat jahat; dan
  - j. Komisi.
5. Setiap tugas agar dilaksanakan secara administrasi, prosedur, dan fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Senantiasa mengingat bahwa perbuatan/ tindakan melanggar/ penyimpangan yang dilakukan satu orang diantara saudara secara hukum dapat juga menempatkan orang/ pihak lain dan yang melakukan dapat dihukum berat bahkan hukuman mati.

Demikian instruksi ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan jujur, benar berani, tulus dan ikhlas secara bertanggung jawab.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 10 Juli 2020

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**



**EDY RAHMAYADI**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Ketua KPK RI
3. Jaksa Agung RI
4. Kepala Kepolisian RI
5. Kepala BPKP RI
6. Wakil Gubernur Sumatera Utara
7. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
8. Inspektur Provinsi Sumatera Utara